

LAMPIRAN IV  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 21/26/PADG/2019  
TANGGAL 23 DESEMBER 2019  
TENTANG  
DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA  
PEMBAYARAN IMPOR

**SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN**  
**SANKSI PENANGGUHAN ATAS PELAYANAN EKSPOR**

No..... [Kota], [Tanggal, Bulan, Tahun]  
Lampiran: .....

Kepada Yth.  
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan  
Bank Indonesia  
Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt. 16  
Jl. M. H. Thamrin No.2  
Jakarta 10350

Perihal: Permohonan Pembebasan Sanksi Penangguhan Atas Pelayanan  
Ekspor

Menindaklanjuti surat dari Bank Indonesia No. ... tanggal [tanggal, bulan, tahun] Perihal Pengenaan Sanksi Administratif berupa Penangguhan Atas Pelayanan Ekspor, dengan ini kami menyampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban terkait penerimaan Devisa Hasil Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.

Terkait dengan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan untuk perusahaan kami, yaitu:

Nama Perusahaan :  
NPWP :

dapat dibebaskan dari sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor.

Demikian dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara,  
kami ucapkan terima kasih.

[Kota], [Tanggal, Bulan, Tahun]

Jabatan

Ttd

[Nama Lengkap]

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI